


ASLI

**KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA**

TERHADAP

1. PERMOHONAN PHPU H.Faisal Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 -----**Halaman. 2 s.d 9**
2. PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 ----- **Halaman 10 s.d 14**
3. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 15 s.d 39**
4. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 40 s.d 83**
5. PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 84 s.d 119**
6. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 120 s.d 149**
7. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019----- **Halaman 150 s.d 182**
8. PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 183 s.d 189**
9. PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 190 s.d 198**
10. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 199 s.d 214**
11. PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 214 s.d 227**
12. PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 228 s.d 314**
13. PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 315 s.d 340**
14. PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 341 s.d 352**
15. PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 353 s.d 354**



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

PERBAIKAN	<i>Keterangan PAWASLU</i>
NOMOR.....-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	<i>Jumat</i>
TANGGAL :	<i>12 Juli 2019</i>
JAM :	<i>13.42 WIB</i>

2.5 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 87-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

2.5.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun

2.5.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PDI-Perjuangan berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 pada point IV angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi Perolehan Suara Partai dan Caleg dalam Pileg DPRD Kabupaten simalungun Tahun 2019 Dapil 5 dan dituangkan di dalam model DB-1 DPRD Kab/Kota (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P 2 yang dimiliki oleh Bawaslu Simalungun)(**Bukti PK.3.8-1**)

No	Nama Partai (Suara Partai+Caleg)	Tanah Jawa		Hatond uhan		Hutaba yu Raja		Jawa Maraja Bah Jambi		Jumlah	
		Pem oho n	D B 1	P e m Pa	DB 1 Pa	P e m Pan	DB 1 Pan	Pe m oh	DB 1 Pan was	Pem oho n	DB 1 Panwas cam

			P n w a s c a m	o h o n m	n a s m	o c a m	w a s c a m	o n c a m			
1	PKB	210	21 0	8 4	84	1 2 1	121	69	69	484	484
2	Partai Gerindra	5308	55 08	3 2 0 0	32 00	2 3 6 9	236 9	23 10	2310	1338 7	13387
3	Partai PDI P	3794	37 94	6 8 2	68 2	4 4 1 0	441 0	15 46	1946	1083 2	10832
4	Partai GOLKAR	8326	83 26	1 6 0 1	18 01	8 9 2	892	84 9	849	1186 8	11868
5	Partai NASDEM	943	94 3	1 7 4	17 4	7 7 8	778	18 14	1814	3709	3709
6	Partai GARUDA	34	34	9 9	9	8 8	8	5 5	5	56	56
7	Partai BERKARYA	975	97 5	2 2 7	22 7	3 3 0 7	370 7	28 0	280	5189	5189
8	Partai PKS	234	23 4	7 4	74	3 4	341	14 7	147	796	796

						1						
9	Partai PERINDO	1171	11 71	2 4 8	24 8	3 4 1	341	41 8	418	2178	2178	
10	Partai PPP	336	33 6	6 8	68	1 7 8 4	178	66 4 0	660	2848	2848	
11	Partai PSI	32	32	1 7	17	1 2	12	7	7	68	68	
12	Partai PAN	89	89	1 4	14	3 3	33	32	32	168	168	
13	Partai HANURA	1135	11 35	6 0 7	60 7	7 3 5	735	23 8	238	2715	2715	
14	Partai DEMOKRAT	4864	48 64	5 3 2 7	53 27	1 2 3 3	123	28 3 22	282	1424 6	14246	
19	Partai PBB	9	9	8	8	4	4	0	0	21	21	
20	Partai PKPI	4	4	8	8	4	4	5	5	21	21	

- b. Rekapitulasi Kecamatan Hutabayu raja berdasarkaform model DA-1 (Bukti Simalungun DPRD Dapil-5-4 3). **(Bukti PK.3.8-2)**

No	Nama Partai (Suara Partai + Caleg)	Hutabayu Raja	
		Pemohon	DB 1 Panwascam
1	PKB	121	121
2	Partai Gerindra	2369	2369
3	Partai PDI P	4410	4410
4	Partai GOLKAR	892	892
5	Partai NASDEM	778	778
6	Partai GARUDA	8	8
7	Partai BERKARYA	3307	3707
8	Partai PKS	341	341
9	Partai PERINDO	341	341
10	Partai PPP	1784	1784
11	Partai PSI	12	12
12	Partai PAN	33	33
13	Partai HANURA	735	735
14	Partai DEMOKRAT	1233	1233
19	Partai PBB	4	4
20	Partai PKPI	4	4
	Total	16372	16772

9	Partai PERINDO	2	2	18	0	0	0	10	10	3	3	1	1	7	4	41	20
10	Partai PPP	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
11	Partai PSI	0	0	17	0	0	0	0	0	1	1	1	0	11	0	30	1
12	Partai PAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	8	0
13	Partai HANURA	1	1	14	1	4	4	14	14	8	8	2	6	1	3	44	37
14	Partai DEMOKRAT	4	4	6	0	5	5	4	4	7	7	9	0	4	1	39	21
15																	0
16																	0
17																	0
18																	0
19	Partai PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Partai PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- d. Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun dan jajaran Pengawas TPS di TPS 1 – VII Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja tidak ada ditemukan keberatan dari Saksi Partai Politik sesuai dengan dalil Pemohon. Keberatan Saksi/kejadian khusus dalam model C2 KPU sudah ditindaklanjuti pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (**Bukti PK.3. 8-4**)

2.5.1.2 Terhadap dalil Pemohon pada angka 1 point 1.3, yang pada intinya bahwa hanya Pemilih DPK yang bukan merupakan warga Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- a. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Hutabayu Raja dipertanyakan oleh saksi parpol jumlah Daftar Pemilih Khusus di Kelurahan Hutabayu terlalu besar yakni mencapai 200 (dua ratus) orang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ada 150 orang menggunakan KTP (tidak menggunakan A5)
 2. Ada 11 orang DPK menggunakan KK
 3. Ada 4 orang pengguna KTP E/Suket tidak terdaftar dalam C7

4. Ada 2 orang DPK yang masih menggunakan KTP Non Elektronik atau SIAK
5. Ada 4 Orang DPK Pengguna KTP luar Simalungun
6. Ada 31 Orang jumlah DPK tdk memiliki KTPE/Suket tapi terdaftar di C7

- b. Bahwa Daftar Pemilih Khusus tersebar di TPS I -VII Kel. Hutabayu. Setelah dijawab langsung oleh Ketua KPPS dan ditunjukkan KTP Daftar Pemilih Khusus tersebut kepada Saksi Parpol, Panwaslu Kecamatan Hutabayu Raja dan PPK terdapat KTP luar daerah, pemilih yang tidak sesuai TPS, Pemilih yang menggunakan Suket. **(Bukti PK3.8-5)**

2.5.1.3 Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon angka Romawi IV nomor 1 poin 1.5, yang pada intinya saksi mengajukan keberatan baik di tingkat TPS Form C-2, di tingkat Pleno PPK Hutabayu dan di tingkat Pleno Bawaslu Kabupaten Simalungun menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 dan saat Penghitungan Suara pada tanggal 17-18 April 2019 tidak ada Saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan pada Form C2 (keberatan saksi/kejadian khusus).
- b. Bahwa C2 yang diajukan oleh Pemohon adalah Form C2 yang dibuat oleh Saksi Partai

Politik tingkat Kecamatan pada tanggal 23-26 April 2019 bukan Saksi Partai Politik di TPS.

- c. Bahwa Saksi parpol menuntut Pemungutan Suara Ulang dan membuat Laporan ke Panwascam Hutabayu Raja, lalu Panwascam Hutabayu Raja membuat LHPP, bersama saksi parpol dan meminta kepada PPK untuk menindaklanjuti keberatan Saksi Parpol perihal 200 DPK yang tidak wajar yang tersebar di TPS I – VII Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja.
- d. Bahwa PPK menyarankan kepada Saksi Parpol untuk mengisi DA2 dikarenakan PPK harus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Simalungun perihal permohonan saksi parpol perihal PSU Di TPS I-VII..
- e. Bahwa keberatan saksi partai politik yang dituangkan dalam form DA.2. sampai dengan berakhirnya Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Hutabayu Raja tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK Hutabayu Raja.
- f. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menyarankan kepada saksi parpol untuk menuangkan keberatan/kejadian khusus dalam Form DB.2 KPU.(**Bukti PK.3.8-6**)

2.5.1.4 Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon angka Romawi IV nomor 1 poin 1.6, yang pada intinya Bahwa terhadap kejadian adanya Pemilih DPK yang tidak

berhak yang telah menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS Kelurahan Hutabayu sejumlah 200 orang/pemilih sebagaimana disebutkan di atas. Pemohon melalui saksi mandat (partai) telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu cq. Panwas Kecamatan Hutabayu Raja dengan disertai bukti berupa fotokopi e-KTP para Pemilih DPK, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 saksi partai yang mengajukan keberatan membuat Laporan kepada Bawaslu kabupaten Simalungun perihal adanya 200 DPK yang dinilai tidak wajar.
- b. Bahwa saksi partai dalam laporan tersebut meminta Petitum kepada Bawaslu kabupaten Simalungun untuk dilaksanakan PSU Di TPS I-VII Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja.
- c. Bahwa Bawaslu kabupaten Simalungun telah melakukan kajian dan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Dugaan Pelanggaran tanggal 2 Mei 2019 terhadap Laporan tersebut dan menyampaikan bahwa permohonan PSU bukan wewenang Bawaslu Kabupaten Simalungun.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah membalas Laporan Sdr. Golang Harianja (Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Nomor :135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 373 Undang-undang No. 7 Tahun 2017:

Ayat 1 : Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

Ayat 2 : Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

Ayat 3 : Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Simalungun.

Ayat 4 : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

2. Bahwa permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah diminta oleh saksi kepada PPK(DA2) akan dipertanyakan dalam Rapat Rekapitulasi di KPU Kabupaten Simalungun kepada KPU Kabupaten Simalungun.

3. Bahwa yang berhak di kemudian hari untuk memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Mahkamah Konstitusi.

e. Bahwa saksi partai dan Bawaslu Kabupaten Simalungun bersama-sama mempertanyakan kembali perihal tindak lanjut keberatan saksi parpol (yang dituangkan pada Form DA.2 KPU) perihal permohonan PSU di TPS I-VII Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja kepada KPU Kabupaten Simalungun dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Simalungun tanggal 1-5 Mei 2019.

- f. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa PPK Hutabayu Raja tidak pernah berkoordinasi perihal keberatan saksi parpol tersebut.
- g. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun tidak dapat mengabulkan permohonan saksi parpol untuk melaksanakan PSU dengan alasan bahwa PSU hanya bisa dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak hari pemungutan suara sesuai dengan pasal 371 Undang-Undang no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- h. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menyarankan kepada saksi parpol untuk menuangkan keberatan/kejadian khusus dalam Form DB.2 KPU(**Bukti 3.8-7**)

2.5.1.5 Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terdapat pemilih DPK yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS yang tersebar di Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja sebanyak 200 (dua ratus) orang/Pemilih.(**Bukti PK.3.8-8**).

2.5.1.6 Bahwa hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 20.00 Wib pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi di skors karena ada pertanyaan dari Bawaslu Provinsi terkait Data Pemilih dan pertanyaan dari Saksi Partai Politik PDI-P perihal kejadian khusus pada DB2 Kabupaten Simalungun, kemudian Pleno dilanjutkan pada hari Rabu, 08 Mei 2019 pada 09.00 WIB. KPU Kabupaten Simalungun telah memperbaiki data pemilih. Namun terkait Pertanyaan Saksi Partai PDI-P tidak dijawab karena Saksi Partai Politik PDI Perjuangan belum hadir

pada saat Rapat Pleno tersebut. Sementara Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Simalungun telah disahkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara pada hari itu juga. **(Bukti PK.3.8-9)**

2.5.1.7 Pelanggaran yang mewajibkan Pemungutan Suara Ulang di TPS I - 7 Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja.

a. Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon angka Romawi IV nomor 1 poin 1.9 Bawaslu Kabupaten Simalungun menyampaikan keterangan sebagai berikut:

b. Bahwa status laporan tersebut telah diumumkan di Panei Tongah (Kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun) pada tanggal 06 Mei 2019 **(Bukti PK.3.8- 10)**

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah menerbitkan surat Nomor :135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 373 Undang-undang No. 7 Tahun 2017:

Ayat 1 : Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

Ayat 2 : Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan

diadakannya pemungutan suara ulang.

Ayat 3 : Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Simalungun.

Ayat 4 : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

2. Bahwa permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah diminta oleh saksi kepada PPK(DA2) akan dipertanyakan dalam Rapat Rekapitulasi di KPU Kabupaten Simalungun kepada KPU Kabupaten Simalungun.
3. Bahwa yang berhak di kemudian hari untuk memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Mahkamah Konstitusi.
(Bukti PK.3.8- 7)

2.5.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Samosir

2.5.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PDI-Perjuangan berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 pada point IV angka 2, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi penggelembungan suara di TPS 3 Desa Rianate kecamatan Pangururan, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu

Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa menemukan C7 di TPS 3 Desa Rianiate tidak ditemukan didalam kotak suara oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Pangururan merekomendasikan PPK untuk melakukan penghitungan suara ulang pada kotak suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di TPS 3 Desa Rianiate dan memasukkan atau menuliskan hasil penghitungan suara ulang dalam bentuk formulir C1-Plano **(PK.3.17-1)**.

- b. Atas hal tersebut Panwascam mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Nomor 46/PANWASCAM-19/SEK/B.1/04/2019 tanggal 27 April 2019 yang pada dasarnya merekomendasikan supaya melakukan penghitungan suara ulang **(PK.3.17-3)**, selanjutnya atas rekomendasi tersebut dilakukan Penghitungan Suara Ulang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Pangururan namun saksi dari Partai PDPI tetap mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir DA2 KPU yang pada dasarnya menyatakan keberatan sebagai berikut : **(PK.3.17-4)**.

- Bahwa setelah dibuka peti TPS 3 Desa Rianiate tidak ditemukan formulir C7 dan formulir C6 tidak sesuai dengan jumlah pemilih dari DPT yang hadir.
- Keberatan saksi dibatasi oleh panitia pengawas kecamatan dengan menyuruh mengisi formulir DA2 tanpa mendengarkan keberatan yang disampaikan saksi.

2.5.2.2 Terhadap Dalil Pemohon point 2 yang pada intinya dugaan kecurangan ada melihat kehadiran pemilih 297 orang (99,97%) namun perolehan suara untuk DPRD Provinsi dan DPR dan DPD 224 namun untuk kabupaten tetap 297.

- a. Bahwa berdasarkan hasil LHPP Kabupaten Samosir tanggal 02 Mei 2019 yang menjelaskan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Samosir sudah menindaklanjuti keberatan dari Partai PDIP pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang tindak lanjutnya adalah terkait dengan C7 yang tidak didapatkan di TPS 3 Desa Rianiate KPU menjelaskan bahwa untuk mengganti C7 pada saat pemungutan suara KPPS menandai A3 KPU sebagai daftar hadir **(PK.3.17-5)**. Namun Partai PDIP tetap mengajukan keberatan yang tertuang dalam formulir DB2 KPU yang pada dasarnya keberatan karena tidak dapat dihadirkan formulir C7 **(PK.3.17-6)**.
- b. Bahwa berkaitan dengan keberatan tersebut ada juga laporan dugaan pelanggaran yang

diajukan oleh Jautir Simbolon di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 Mei 2019 tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu adanya penggelembungan suara dan sudah diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor registrasi nomor 011/LP/PL/Prov/02.00/V/2019. Namun selanjutnya Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir. Atas pelimpahan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir mengundang Sentra Gakkumdu untuk melakukan pembahasan I. Hasil dari pembahasan I tersebut mengundang pihak pelapor, terlapor, dan saksi untuk melakukan klarifikasi. Setelah dilakukannya klarifikasi Bawaslu Kabupaten Samosir mengundang unsur-unsur Sentra Gakkumdu untuk melakukan pembahasan II. Hasil dari pembahasan II Sentra Gakkumdu adalah bahwa laporan dengan nomor 011/LP/PL/Prov/02.00/V/2019 tidak dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena setelah dilakukannya kajian/klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi maka laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sesuai pasal 535 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan bahwa pelapor dan saksi dari pelapor tidak kooperatif dengan tidak mau menandatangani Berita Acara Klarifikasi (PK.3.17-7).

2.5.2.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 10 Poin 2 bahwa adanya dugaan kecurangan yang terjadi di TPS 3 Desa Rianiate.

Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Panguruan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak adanya ditemukan terjadi kecurangan di TPS 3 desa Rianiate (PK.3.17-1).

2.5.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Padang Sidempuan

2.5.3.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PDI-Perjuangan berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 pada point IV angka 3, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi perbedaan suara pada dokumen C1 Berhologram dengan C1 Plano, yang mengakibatkan penambahan suara pada PKPI di TPS 001 Kelurahan WEK V, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidempuan selatan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan terdapat perbedaan pada C1 berhologram dengan C1 Plano yang mengakibatkan perbedaan jumlah suara PKPI, selanjutnya dilakukan penghitungan surat

suara ulang, setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang hasilnya sesuai dan setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang saksi tidak ada mengajukan keberatan dengan mengisi form DB2 (kejadian khusus) **(Bukti PK.3.32-2)**.

- b. Bahwa berdasarkan salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang ada pada Bawaslu Kota Padangsidempuan dapat kami sampaikan sebagai berikut **(Bukti PK.3.32-3)**:

Nomor, Nama Partai dan calon		Perolehan Suara
A.1	20. PKPI	0
A.2	1. IMAM GOZALI HARAHAHAP	1
	2. AHMAD YUNAN HARAHAHAP	0
	3. PEBRI ANISYAH,AMKEB B	0
	4. RIDWAN SALEH a	0
	5. YUNITA MAYORINA HUTAPEA w	0
	6. RAHMA HASIBUAN a	0
B		
Jumlah suara sah Partai politik dan calon (A1 + A2) w a		1

slu Kota Padangsidempuan tidak ada menemukan dan menerima Laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dugaan pelanggaran pada TPS 01 kelurahan Wek V.

2.5.3.2 Terhadap Dalil Pemohon di TPS 002 Kelurahan Ujung Pandang. yang pada intinya terdapat perbedaan suara antara C-1 Hologram dengan C-1 Plano. terkait sisa surat suara yang menurut data PDI-P Perjuangan sebanyak 31 surat suara, dan terdapat selisih 30 sisa surat suara yang diduga menguntungkan PKPI;

- a. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Bawaslu Kota Padangsidempuan yaitu salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA) pada TPS 02 kel. Ujung Padang Jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan adalah sebanyak 83 (**Bukti PK.3.32-4**).
- b. Bahwa terhadap perolehan suara pada TPS 02 kel. Ujung Padang berdasarkan C1 (**Bukti PK.3.32-5**) dan DAA1 (**Bukti PK.3.32-6**) adalah sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan calon		Perolehan Suara berdasarkan	
		C1	DAA1
A.1	20.PKPI	8	8
A.2	1. IMAM GOZALI HARAHAHAP	45	45
	2. AHMAD YUNAN HARAHAHAP	0	0

3. PEBRI ANISYAH.AMKEB	0	0
4. RIDWAN SALEH	0	0
5. YUNITA MAYORINA HUTAPEA	0	0
6. RAHMA HASIBUAN	0	0
Jumlah suara sah Partai politik dan calon (A1 + A2)	53	53

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan di tingkat Kota Padangsidempuan pada TPS 2 Kelurahan Ujung Padang Tidak ada Saksi yang menyatakan keberatan atau mengisi form D2 dan DB2 (Kejadian Khusus) (**Bukti PK.3.32-7**)

2.5.3.3 Bahwa terhadap pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan tentang adanya penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan PKPI pada TPS 003 Kelurahan Ujung Panjang, dengan ini dijelaskan perolehan suara pada TPS 03 kel. Ujung Padang berdasarkan C1 (**Bukti PK.3.32-8**) dan DAA1 (**Bukti PK.3.32-9**) adalah sebagai berikut :

Nomor, Nama Partai dan calon	Perolehan Suara berdasarkan	
	C1	DAA1
A.1 20.PKPI	3	3

A.2	1. IMAM GOZALI HARAHAAP	55	55
	2. AHMAD YUNAN HARAHAAP	0	0
	3. PEBRI ANISYAH.AMKEB	0	0
	4. RIDWAN SALEH	0	0
	5. YUNITA MAYORINA HUTAPEA	0	0
	6. RAHMA HASIBUAN	0	0
	Jumlah suara sah Partai politik dan calon (A1 + A2)	58	58

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan di tingkat Kota Padangsidempuan pada TPS 2 Kelurahan Ujung Padang Tidak ada Saksi yang menyatakan keberatan atau mengisi form D2 dan DB2 (Kejadian Khusus) **(Bukti PK.3.32-10)**

2.5.3.4 Bahwa terhadap pokok permohonan yang pada intinya mendalihkan tentang terdapat DPTb Fiktif sebanyak 35 pemilih yang diduga menguntungkan PKPI pada TPS 27 kelurahan Ujung Padang di TPS 27 Kel Ujung Padang pada saat dilaksanakan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 terdapat 35 pemilih menggunakan DPTB **(Bukti PK.3.32-11)**, Bahwa Bawaslu Kota Padangsidempuan pada tahapan Pemungutan Suara dan setelahnya tidak ada menemukan dan

menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pada TPS 27 Kel. Ujung Padang.

2.5.3.5 Bahwa terhadap pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan tentang C-1 Plano yang terdapat coret-coretan dan C-1 berhologram tidak adadi TPS 01 Kel. Sitamiang adalah berdasarkan koreksi terhadap tulisan yang keliru guna dilakukan perbaikan, dan terhadap hal ini diatur dalam regulasi yakni PKPU 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara, Bahwa terhadap dalil permohonan yang disampaikan oleh pemohon terkait C1 hologram tidak ada, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidempuan selatan terdapat C1 hologram yang tidak diisi di dalam sampul tidak bersegel dalam kotak suara, kemudian pada saat rekapitulasi di kecamatan dilakukan pembukaan C1 Plano dan terdapat salah penempatan kolom pada kolom partai PKPI yang menyebabkan penambahan perolehan suara. Kemudian dilakukan perhitungan surat suara ulang **(Bukti PK.3.32-12)**.¹⁰

2.5.3.6 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang Terdapat c-1 berhologram yang tidak berada dalam amplop kotak”, di TPS 002 Kel. Sitamiang Baru, maka Bawaslu Padang sidempuan menjelaskan sebagai berikut, Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHPP) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada saat ditemukannya C1 Hologram yang tidak berada di dalam sampul tersegel, akan tetapi

terdapat didalam kotak. Kemudian dilakukan rekapitulasi perolehan suara hasilnya sesuai dengan C1 yang ada pada Pengawas pemilu (**Bukti PK.3.32-13**).

2.5.3.7 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang ketidaksinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 003 Kel. Sitamiang Baru, maka Bawaslu Padang Sidempuan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan salinan Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kab/kota atau form. C1 Kab/Kota (**Bukti PK.3.32-14**) jumlah surat suara yang dipergunakan sebanyak 154 surat suara. Selanjutnya jumlah suara SAH sebanyak 148 dan suara tidak sah sebanyak 6, sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 154.
- b. Bahwa Bawaslu Kota Padangsidimpuan pada saat Pengawasan Putungsurat dan rekapitulasi tidak menyaksikan ada keberatan dari saksi (kejadian khusus), dan Bawaslu Kota Padangsidimpuan tidak ada menemukan dan/atau menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran pada TPS 03 kelurahan Sitamiang Baru.

2.5.3.8 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang ketidak sinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah

surat suara yang digunakan di TPS 08 Kel. Aek Tampang, maka Bawaslu Padang Sidempuan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa hal tersebut telah di perbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam formulir DAA1 kel. Aek tampang (**Bukti PK.3.32-15**)dimana jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos Nihil atau tidak ada. Sehingga jumlah surat suara yang dipergunakan adalah 166 surat suara dan jumlah suara sah adalah 163 dan tidak sah adalah 3 sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 166.
- b. Bahwa Bawaslu Kota Padangsidimpuan pada saat Pengawasan Putungsur dan rekapitulasi tidak menyaksikan ada keberatan dari saksi (kejadian khusus), dan Bawaslu Kota Padangsidimpuan tidak ada menemukan dan/atau menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran pada TPS 08 kelurahan Aek Tampang.

2.5.3.9 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang pengurangan suara caleg PDI Perjuangan a.n Nimrot Siregar di TPS 15 Kel. Aek Tampang, maka Bawaslu Padang Sidempuan menjelaskan sebagai berikut, Bahwa perolehan suara Caleg No. 4 a.n NIMROT SIREGAR berdasarkan salinan Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kab/kota atau form. C1 Kab/Kota (**Bukti PK.3.32-16**) adalah sebanyak 19.

Dan pada DAA1 perolehan suara NIMROT SIREGAR sebanyak 19 (**Bukti PK.3.32-17**) .

2.5.3.10 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang kotak suara tidak dalam keadaan tersegel pada saat rekapitulasi tingkat PPK di TPS 19 Kel Aek Tampang, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan Kotak suara yang tidak dalam keadaan tersegel pada saat rekapitulasi di PPK, Bawaslu Kota Padangsidempuan telah menerima 1 (satu) Laporan dari seseorang yang bernama Nasaruddin (Kader PDIP Kota Padangsidempuan) (**Bukti PK.3.32-18**).
- b. Bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Nasaruddin berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kota Padangsidempuan (**Bukti PK.3.32-19**) laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya Bawaslu Kota Padangsidempuan memberikan waktu kepada terlapor 3 hari sejak laporan diterima guna melengkapi keterpenuhan syarat materil sebagai sebuah laporan dugaan pelanggaran (**bukti PK.3.32-20**).
- c. Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan Pelapor tidak melengkapi berkas yang diminta, maka selanjutnya Bawaslu Kota Padangsidempuan mengeluarkan Form B.15 yang pada intinya menetapkan Laporan tersebut Tidak Ditindaklanjuti (**Bukti PK.3.32-21**).

2.5.3.11 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang pemilih DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan haknya di TPS 27 Kel. Aek Tampang, maka Bawaslu Padang Sidempuan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas pemilihan Umum bahwa pada TPS 27 kelurahan Aek Tampang tidak ada ditemukan pemilih yang menggunakan DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan haknya (**Bukti PK.3.32-22**).
- b. Bahwa Bawaslu Kota Padangsidimpunan tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pemilih yang menggunakan DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan haknya pada TPS 27 Kelurahan aek tampang.

2.5.4 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi

2.5.4.1 Bahwa Setelah Membaca dan mencermati dalil permohonan pemohon pada point 4 dalam pokok permohonan, maka dapat diterangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan kepada Pasal 106 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

- b. Bahwa dalam menjalankan tugas kewenangan Panitia Pengawas Pemilu tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 15.00 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Masyarakat A.n JUSAK TARIGAN atas peristiwa terdapat Pemilih Ganda atau Pemilih yang melakukan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain namun tidak menggunakan Formulir A5 atau Formulir pindah memilih yang terjadi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar kecamatan Tanah Pinem. **(Bukti PK.3.11-1)**
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem telah memeriksa keterpenuhan syarat formal dan materil laporan tersebut dan kemudian meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan nomor register 001/LP/PL/TANAH PINEM/02.11/IV/2019. **(Bukti PK.3.11-2)**
- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem meneliti dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran tersebut, dengan berdasarkan kepada keterangan pelapor dan bukti-bukti, menemukan fakta-fakta tentang pemilih yang diduga ganda tersebut sebagai berikut:
 - a. Nama : RUDIN ERFAN PINEM
NIK : 1271072411600001
Alamat KTP : Desa Pasir Mbelang

Alamat TPS : 093 (Kelurahan Mangga
Kecamatan Medan Tuntungan
Kota Medan)

***Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar
Pemilih Khusus di TPS 02 Desa Pasir Mbelang
Kecamatan Tanah Pinem***

- b. Nama : SANDORA BR GINTING
NIK : 1271075704680002
Alamat KTP : Desa Pasir Mbelang
Alamat TPS :093 (Kelurahan Mangga
Kecamatan Medan Tuntungan
Kota Medan)

***Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar
Pemilih Khusus di TPS 02 Desa Pasir
Mbelang Kecamatan Tanah Pinem.***

- c. Nama : SAMSURIK SARAGIH
NIK : 1206083112740002
Alamat KTP : Desa Pasir Mbelang
Alamat TPS : 01 (Kelurahan Kuala Kecamatan
Tiga binanga Kab.Karo)

***Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar
Pemilih Khusus di TPS 03 Desa Pasir Mbelang
Kecamatan Tanah Pinem.***

- d. Nama : EVA YANTI BR KACARIBU
NIK :1206076207800001
Alamat KTP : Desa Pasir Mbelang
Alamat TPS : 001 (Kelurahan Batu Mamak
Kecamatan Juhar Kab.Karo)

***Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar
Pemilih Khusus di TPS 03 Desa Pasir Mbelang
Kecamatan Tanah Pinem***

- e. Nama : IRWANSYAH
NIK :1218041110940008
Alamat KTP : Desa Lau Njuhar I
Alamat TPS :001 (Kel. Pinang Mancung Kec.
Bajenis Kab. Tebing Tinggi)

***Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar
Pemilih Khusus di TPS 03 Lae Njuhar
Kecamatan Tanah Pinem***

- e. Maka berdasarkan hasil penelitian dan kajian tersebut melalui rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem terhadap dugaan pelanggaran nomor : **001/LP/PL/TANAH PINEM/02.11/IV/2019** **ditetapkan** merupakan pelanggaran administratif pemilihan umum dan direkomendasikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dilakukan pemilihan ulang di 3 TPS tersebut yaitu **TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar. (BUKTI PK PK.3.11-3)**
- f. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 106 huruf (b) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji serta merekomendasikan hasil pemeriksana dan pengkajian ke pihak pihak yang diatur dalam undang-undang ini, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem mengirimkan Surat rekomendasi ke Panitia Pemilihan kecamatan melalui surat nomor : **S.0.228/Panwaslu-Kec/K/IV/2019** pada tanggal 24 April 2019 hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar . **(Bukti PK.3.11-4)**
- g. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem Menanggapi Surat rekomendasi tersebut dengan mengirimkan surat nomor **03/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019** hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 26 April 2019, yang pada pokoknya menolak melakukan

Pemungutan Suara ulang dikarekan yang pemilih atas nama RUDIN ERFAN PINEM, SANDORA BR GINTING, SAMSURIK SARAGIH, EVA YANTI BR KACARIBU dan IRWANSYAH diberikan hak untuk memilih di TPS tersebut karena pemilih tersebut dapat menunjukkan Kartu Identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mana alamat pemilih tersebut sesuai dengan alamat TPS tempat ingin melakukan pemilihan.

- h. Kelompok Pelaksana Pemungungutan Suara (KPPS) memasukkan pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Khusus dan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem juga menjelaskan tentang keadaan desa yang dimaksud merupakan daerah yang jaringan internet lemah dan sama sekali tidak ada jaringan sehingga tidak memungkinkan untuk mengecek melalui aplikasi "Lindungi Hak Pilihmu" dan "KPU RI" apakah masing masing pemilih tersebut sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. **(Bukti PK.3.11-5)**
- i. Menanggapi surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem kembali mengirimkan surat nomor 229/Panwaslu-Kec/K/IV/2019 tanggal 26 April 2019 hal Pemungutan Suara Ulang, yang pada pokoknya agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar kecamatan Tanah Pinem, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 ayat (2) huruf (d) undang-undang

nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. sebagai dasar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. **(Bukti PK.3.11-6)**

- j. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem kembali mengirimkan surat nomor 05/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019 hal Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 28 April 2019 yang pada pokoknya tetap menolak pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar kecamatan Tanah Pinem dengan alasan Tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU dan karena sudah melewati tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 373 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 j.o Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara.
- k. Maka sesuai dengan ketentuan tersebut 10 hari setelah hari pemungutan suara ditanggal 17 April jatuh pada tanggal 27 April 2019, dan dengan pertimbangan juga bahwa KPU Kabupaten Kabupaten Dairi juga membutuhkan waktu dalam pemenuhan kebutuhan logistik dalam rangka pemungutan suara ulang (PSU) dengan mengajukan ke Biro Logistik KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara dan membutuhkan waktu pendistribusian dari Biro Logistik KPU RI ke KPU Kabupaten Dairi, sehingga penyediaan logistik Pemungutan Suara Ulang yang dimaksud tidak dapat disediakan tepat waktu, juga termasuk pembagian C6 PSU yang harus dibagikan ke

Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan PSU. **(Bukti PK.3.11-7)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.





Syafrida R Rasahan, SH
Ketua


Herdi Munte, SH., MH
Anggota


Agus Salam
Anggota


Marwan. S. Ag
Anggota


Henry Simon Sitinjak, SH
Anggota


Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota


Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota